



KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

KEPALA DESA JANGRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Jangrana, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Jangrana ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

 KESATU

: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Jangrana dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut :

1. mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kelompok Keluarga Sadar Hukum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. menyebarluaskan informasi dan pengetahuan ke lingkungan masyarakat;
3. berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
4. memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Desa Jangrana
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Jangrana

pada tanggal 16 Juli 2025

Kepala Desa



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR : 28 TAHUN 2025
TANGGAL : 16 JULI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELompOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM KADARKUM
1.	KHASBI	KADUS	RT 02 RW 05	KETUA
2.	MUFRIKHATUN	KADUS	RT 01 RW 04	SEKRETARIS
3.	SAMSUL ARIFIN	KADUS	RT 03 RW 01	BENDAHARA
4.	ACHMAD SUTRISNO	KETUA RW	RT 04 RW 01	ANGGOTA
5.	SUKAMDI	KETUA RW	RT 01 RW 02	ANGGOTA
6.	YUSUP ATTABIK	KETUA RW	RT 02 RW 03	ANGGOTA
7.	SIROJUL UMAM	KETUA RW	RT 03 RW 04	ANGGOTA
8.	ANDI TARYUDI	KETUA RW	RT 02 RW 05	ANGGOTA
9.	SAHIDUN DANU WARSONO	KETUA RW	RT 02 RW 06	ANGGOTA
10.	TAMIMUN	KETUA RW	RT 01 RW 07	ANGGOTA
11.	TOHARUN	KETUA RW	RT 01 RW 08	ANGGOTA
12.	PARYONO	KETUA RW	RT 03 RW 09	ANGGOTA
13.	GATOT WARSIKUN	LPPMD	RT 02 RW 05	ANGGOTA

